



PUTUSAN
Nomor 1243 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **CHICCO ADAM PASARIBU**, Karyawan PT Trans Retail Indonesia (Cabang Carrefour Medan, Citra Garden Medan), bertempat tinggal di Jalan Kepribadian, Nomor 63, Pulo Berayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Medan, Provinsi Sumatera Utara;
2. **DHODI SURYA DARMA**, Karyawan PT Trans Retail Indonesia (Cabang Carrefour Medan, Citra Garden Medan), bertempat tinggal di Jalan Sentosa, Nomor 24, Kampung Hulu, Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang;
3. **ANGGA SAPUTRA**, Karyawan PT Trans Retail Indonesia (Cabang Carrefour Medan, Citra Garden Medan), bertempat tinggal di Jalan Bunga Cempaka Pasar 3, Nomor 1, Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru, Medan;
4. **TOMI OKTARJI**, Karyawan PT Trans Retail Indonesia (Cabang Carrefour Medan, Citra Garden Medan), bertempat tinggal di Jalan Selamat 1, Nomor 36-E, Desa Durian, Kecamatan Medan Timur, Medan;
5. **ZUL FITRI**, Karyawan PT Trans Retail Indonesia (Cabang Carrefour Medan, Citra Garden Medan), bertempat tinggal di Jalan Pimpinan, Gang Delima, Nomor 12, Sei Kera Hilir 1, Kecamatan Medan Perjuangan, Medan;
6. **JEHESKIEL SIBARANI**, Karyawan PT Trans Retail Indonesia (Cabang Carrefour Medan, Citra Garden Medan), bertempat tinggal di Jalan Tempuling, Nomor 69, Desa Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Medan;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1243 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. FRISKA D. PARDOSI, Karyawan PT Trans Retail Indonesia (Cabang Carrefour Medan, Citra Garden Medan), bertempat tinggal di Jalan Setia Budi Pasar 2, Nomor 10, Tanjung Sari, Medan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Prima Ardiansyah, S.H., Pengurus Serikat Buruh "Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Retail Indonesia, beralamat di Jalan Eka Rasmi, Nomor 69, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT TRANS RETAIL INDONESIA CABANG CARREFOUR CITRA GARDEN MEDAN, berkedudukan di Jalan Letjend. Jamin Ginting Titi Rantai Kawasan Niaga Blok A1, Kecamatan Medan Baru, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Presiden Direktur PT Trans Retail Indonesia, Bouzeneth Benaouda, beralamat di Kantor Pusat, Jalan Lebak Bulus Raya, Nomor 8, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Evi Saraswati dan kawan-kawan, Para Karyawan pada Divisi *Human Resources* dan Divisi *Legal*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2021;

Termohon Kasasi;

D a n

FADILLAH SYAFITRI NASUTION, Karyawan PT Trans Retail Indonesia (Cabang Carrefour Medan, Citra Garden Medan), bertempat tinggal di Jalan Garu 1, Gang Duku, Nomor 31C, Desa Harjosari Medan Amplas, Provinsi Sumatera Utara;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1243 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan terhadap Para Penggugat secara sepihak dengan merumahkan, upah lembur yang belum di bayarkan, THR yang belum dibayarkan separuh lagi atau 50% lagi terhadap Para Penggugat secara sepihak dengan tidak ada pembayaran atau pemberian upah yang dirumahkan, upah lembur dan THR sisanya belum dibayarkan sepihak bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Nomor 102/MEN/VI/2004, Nomor 102 Tahun 2004, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1998, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK04/III/2020 dan Surat Anjuran yang dikeluarkan Dinas Ketenagakerjaan dengan Nomor 567/1165/2020 pada tanggal 8 Juni 2020 maka Tergugat wajib membayarnya;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang sudah melakukan merumahkan, tidak membayar upah lembur dan mencicil pembayaran THR (Tunjangan Hari Raya) terhadap Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat berupa upah yang dipotong Tergugat yang tertera di slip gaji yang disebut Tergugat *no work no pay*, upah lembur pada libur nasional dan sisa pembayaran Tunjangan Hari Raya, bahwa oleh karena itu juga, patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugat untuk:
 - A. Membayar upah yang dirumahkan dengan rincian perhitungan masing-masing Para Penggugat sebagai berikut:
 - I. Chicco Adam Pasaribu, gelombang pertama bulan April 2020 sebesar Rp1.105.884,00 dan gelombang kedua bulan Mei sebesar Rp975.780,00 yang tercantum dari pemotongan slip gaji jadi total yang harus dibayar Tergugat sebesar Rp2.081.664,00;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1243 K/Pdt.Sus-PHI/2022



- II. Dhodi Surya Darma, gelombang pertama bulan April 2020 sebesar Rp1.105.884,00 dan gelombang kedua bulan Mei sebesar Rp975.780,00, yang tercantum dari pemotongan slip gaji jadi total yang harus dibayar Tergugat sebesar Rp2.081.664,00;
- III. Angga Syahputra, gelombang pertama bulan April 2020 sebesar Rp1.105.884,00 dan gelombang kedua bulan Mei sebesar Rp975.780,00 yang tercantum dari pemotongan slip gaji jadi total yang harus dibayar Tergugat sebesar Rp2.081.664,00;
- IV. Tomi Oktarji, gelombang pertama bulan April 2020 sebesar Rp1.105.884,00 dan gelombang kedua bulan Mei sebesar Rp975.780,00, yang tercantum dari pemotongan slip gaji jadi total yang harus dibayar Tergugat sebesar Rp2.081.664,00;
- V. Zul Fitri, gelombang pertama bulan April 2020 sebesar Rp1.123.360,00 dan gelombang kedua bulan Mei sebesar Rp991.200,00, yang tercantum dari pemotongan slip gaji jadi total yang harus dibayar Tergugat sebesar Rp2.114.560,00;
- VI. Priska D. Pardosi, gelombang pertama bulan April 2020 sebesar Rp1.105.884,00 dan gelombang kedua bulan Mei sebesar Rp975.780,00 yang tercantum dari pemotongan slip gaji jadi total yang harus dibayar Tergugat sebesar Rp2.081.664,00;
- VII. Jehezkiel Sibarani, gelombang pertama bulan April 2020 sebesar Rp1.158.516,00 dan gelombang kedua bulan Mei sebesar Rp1.022.220,00, yang tercantum dari pemotongan slip gaji, jadi total yang harus dibayar Tergugat sebesar Rp2.180.736,00;
- VIII. Fadilah Syafitri Nasution, gelombang pertama bulan April 2020 sebesar Rp1.020.660,00 dan gelombang kedua bulan Mei sebesar Rp975.780,00 yang tercantum dari pemotongan slip gaji, jadi total yang harus dibayar Tergugat sebesar Rp1.996.440,00;

Total upah Penggugat yang dirumahkan yang harus dibayarkan Tergugat adalah sebesar Rp16.700.056,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh enam rupiah);



B. Membayar upah lembur pada libur nasional dengan rincian perhitungan masing-masing Para Penggugat;

Upah lembur pada hari libur Nasional sesuai Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 78 ayat (2), (4), Pasal 85 dan lebih lengkapnya diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 102/MEN/VI/2004 dan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-72/MEN/1984 dengan rumus (jam lembur x 2 kali upah per jam x 1 jam/173 x upah sebulan) segera dibayarkan dengan rincian:

I. Bahwa Penggugat Chicco Adam Pasaribu, masuk libur nasional tanggal 7 Mei 2020:

Upah lembur yang harus dibayar Tergugat selama 7 jam = $7 \times 2 \times \frac{1}{173} \times \text{Rp}3.252.600,00 = \text{Rp}263.217,00$

II. Bahwa Penggugat Angga Syahputra, masuk libur nasional tanggal 1 Juni 2020:

Upah lembur yang harus dibayar Tergugat selama 7 jam = $7 \times 2 \times \frac{1}{173} \times \text{Rp}3.252.600,00 = \text{Rp}263.217,00$

III. Bahwa Penggugat Priska D. Pardosi, masuk libur nasional tanggal 7 Mei dan 1 Juni 2020:

Upah lembur yang harus dibayar selama 7 jam, tanggal 7 Mei 2020 = $7 \times 2 \times \frac{1}{173} \times \text{Rp}3.252.600,00 = \text{Rp}263.217,00$ dan upah lembur yang harus dibayar Tergugat selama 7 jam, tanggal 1 Juni 2020 = $7 \times 2 \times \frac{1}{173} \times \text{Rp}3.252.600,00 = \text{Rp}263.217,00$. Total upah lembur yang dibayar $\text{Rp}263.217,00 + \text{Rp}263.217,00 = \text{Rp}526.434,00$

IV. Bahwa Penggugat Fadilla Syafitri Nasution, masuk libur nasional tanggal 1 Mei 2020:

Upah lembur yang harus dibayar Tergugat selama 7 jam = $7 \times 2 \times \frac{1}{173} \times \text{Rp}3.402.200,00 = \text{Rp}275.323,00$

V. Bahwa Penggugat Zul Fitri, masuk libur nasional tanggal 1 Juni 2020:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah lembur yang harus dibayar Tergugat selama 7 jam = $7 \times 2 \times \frac{1}{173} \times \text{Rp}3.304.000,00 = \text{Rp}267.375,00$

VI. Bahwa Penggugat Dhodi Surya Darma, masuk libur nasional tanggal 1 Juni 2020:

Upah lembur yang harus dibayar Tergugat selama 7 jam = $7 \times 2 \times \frac{1}{173} \times \text{Rp}3.252.600,00 = \text{Rp}263.217,00$

VII. Bahwa Penggugat Jeheskiel Sibarani, masuk libur nasional tanggal 7 Mei 2020:

Upah lembur yang harus dibayar Tergugat selama 7 jam = $7 \times 2 \times \frac{1}{173} \times \text{Rp}3.407.400,00 = \text{Rp}275.744,00$

Total upah lembur yang harus dibayar Tergugat adalah = $\text{Rp}263.217,00 + \text{Rp}263.217,00 + \text{Rp}526.434,00 + \text{Rp}275.323,00 + \text{Rp}267.375,00 + \text{Rp}263.217,00 + \text{Rp}275.744,00 = \text{Rp}2.134.527,00$ (dua juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);

C. Tergugat membayar sisa Tunjangan Hari Raya yang belum terbayarkan 50% lagi atau separuhnya dan menetapkan tanggal, bulan, tahun pembayaran terhadap Para Penggugat sebesar:

1) Nama : Chicco Adam Pasaribu;

Uang tunjangan yang diterima:

$\text{Rp}3.252.600,00 - \text{Rp}1.626.300,00 = \text{Rp}1.626.300,00$

2) Nama : Dhodi Surya Darma;

Uang tunjangan yang diterima:

$\text{Rp}3.252.600,00 - \text{Rp}1.626.300,00 = \text{Rp}1.626.300,00$

3) Nama : Angga Saputra;

Uang tunjangan yang diterima:

$\text{Rp}3.252.600,00 - \text{Rp}1.626.300,00 = \text{Rp}1.626.300,00$

4) Nama : Tomi Oktarji;

Uang tunjangan yang diterima:

$\text{Rp}3.252.600,00 - \text{Rp}1.626.300,00 = \text{Rp}1.626.300,00$

5) Nama : Zul Fitri;

Uang tunjangan yang diterima:

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1243 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.304.000,00 – Rp1.652.000,00 = Rp1.652.000,00

6) Nama : Jehezkiel Sibarani;

Uang tunjangan yang diterima:

Rp3.407.400,00 – Rp1.703.700,00 = Rp1.703.700,00

7) Nama : Friska D. Pardosi;

Uang tunjangan yang diterima:

Rp3.252.600,00 – Rp1.626.300,00 = Rp1.626.300,00

8) Nama : Fadillah Syafitri Nasution;

Uang tunjangan yang diterima:

Rp3.402.200,00 – Rp1.701.100,00 = Rp1.701.100,00

Jumlah total uang Tunjangan Hari Raya yang belum dibayar

Tergugat sebesar = Rp13.188.300,00;

5. Menghukum Tergugat membayar upah yang dirumahkan, membayar uang lembur yang belum terbayarkan dan membayar sisa Tunjangan Hari Raya dengan secara tunai tidak dengan dicicil dengan total: Rp16.700.056,00 + Rp2.134.527,00 + Rp13.188.300,00 = Rp32.022.883,00 (tiga puluh dua juta dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) segera dibayarkan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses penyelesaian perselisihan sebagai berikut:

1) Penggugat yang dirumahkan gelombang 1 dan 2, upah lembur yang belum dibayarkan dan membayar sisa uang Tunjangan Hari Raya yang belum terbayarkan 50% atau separuh lagi masing-masing para Penggugat;

2) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai ganti rugi untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

3) Menghukum Tergugat apabila tidak ada pembayaran apa yang dituntut Para Penggugat dengan hukuman peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1243 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);

5) Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

7. Menghukum Tergugat membayar upah pemotongan 10% yang telah dilakukan Tergugat pada bulan Juli 2020 dari gaji pokok masing-masing Penggugat dengan pembayaran tunai tidak mencicil;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
2. Penggugat tidak memiliki *legal standing*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 248/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn., tanggal 14 April 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara kepada Negara sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 14 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 108/Kas/2021/PHI Mdn *juncto* Nomor 248/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1243 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan tersebut pada tanggal 28 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Chicco Adam Pasaribu, Dhodi Surya Darma, Angga Saputra, Tomi Oktarji, Zul Fitri, Jehezkiel Sibarani, Priska D. Pardosi;
2. Membatalkan seluruh dalil-dalil Termohon Jawaban, Duplik, Daftar Bukti Surat mengandung rasa keadilan Termohon saja dan tidak ada mengandung rasa keadilan untuk Pemohon Kasasi;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 248/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Mdn., putusan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021;
4. Menghukum Termohon membayar upah pemotongan dan upah lembur hari besar nasional;
5. Menghukum Termohon membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai ganti rugi;
6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
7. Mengadili sendiri:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
8. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 September 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1243 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 28 April 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 September 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat merumahkan Para Penggugat dengan memberikan upah dikurangi 30% dapat dibenarkan karena semua perusahaan termasuk perusahaan Tergugat mengalami penurunan pendapatan karena dampak pandemi covid 19;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan harus diperbaiki sepanjang mengenai amar ke-1 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa mengenai tuntutan upah lembur dan THR oleh karena belum dilakukan pemeriksaan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan maka tuntutan upah lembur dan THR tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: CHICCO ADAM PASARIBU dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1243 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **CHICCO ADAM PASARIBU**, 2. **DHODI SURYA DARMA**, 3. **ANGGA SAPUTRA**, 4. **TOMI OKTARJI**, 5. **ZUL FITRI**, 6. **JEHESKIEL SIBARANI** dan 7. **FRISKA D. PARDOSI** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 248/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn., tanggal 14 April 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1243 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1243 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)